



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **06** / DPRD-PS/2018

T E N T A N G

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

DISETUJUI MENJADI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan daerah serta hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan system kearsipan di perlukan suatu pengaturan yang sesuai dengan perinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistim penyelenggaraan kearsipan yang andal;
- b. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, Organisasi politik, organisasi masyarakat, nagari dan perorangan, maka harus dilakukan dalam suatu sistim penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan (c), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD.

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 20 s/d 25 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

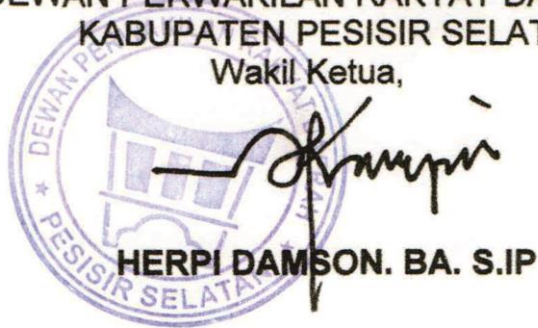
- KESATU : Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, menjadi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KEDUA : Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : April 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Wakil Ketua,



HERPI DAMSON. BA. S.IP

Tembusan disampaikan:

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan.
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.